



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAMILU TUA HUTASUHUT;**
2. Tempat lahir : Sipirok;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 2 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Laut Tawar Gang Ikhlas No.05
Kelurahan Wek V Kecamatan Padang
sidimpun Selatan Kota Padangsidimpun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/45/VI/2023/Resnarkoba tanggal 22 Juni 2023 berlaku mulai tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/45.A/VI/2023/Resnarkoba tanggal 25 Juni 2023 berlaku mulai tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor SP-Han/38/VI/2023/Resnarkoba tanggal 28 Juni 2023, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor Print-561.E/L.2.15/Enz.1/07/2023 tanggal 18 Juli 2023, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum Nomor Print-665/L.2.15/Enz.2/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 254/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 6 September 2023, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 254.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 25 September 2023, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa PAMILU TUA HUTASUHUT pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak suatu Tahun 2023 bertempat di Jalan Sisingamaraja Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Psp Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya didepan warung samping jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum, menawar untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi AKHIRUDDIN HARAHAHAP, ROBI AYAT GITO dan RAHMAD ADE NASUTION (merupakan anggota Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sisingamaraja Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Psp Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya didepan warung disamping jalan rawan terjadi tindak pidana narkotika, setelah itu saksi melakukan observasi dan melihat terdakwa PAMILU TUA HUTASUHUT sedang duduk-duduk di sebuah warung disamping jalan, dan melihat sdr DEDI ARDIANSYAH baru saja datang dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada terdakwa PAMILU TUA HUTASUHUT 1(satu) buah plastik kresek berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Shabu. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok luffman dengan isi 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dengan isi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Tecno spark. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan guna untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa menerima narkotika golongan I jenis shabu dari KOREA (Nama Panggilan) (Tahanan di Lapas Kelas II A Rantau Prapatpada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sisingamaraja Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Psp batunaduaTapien Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di loket TKB Batunadua, dengan cara dikirim dalam sebuah paket ekspedisi dalam hal ini Taxi Kita Bersama;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4125/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R.FANI MIRANDA,S.T selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) gram milik PAMILU TUA HUTASUHUT, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PAMILU TUA HUTASUHUT pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak suatu Tahun 2023 bertempat di Jalan Sisingamaraja Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Psp Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya didepan warung samping jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu". perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi AKHIRUDDIN HARAHAP, ROBI AYAT GITO dan RAHMAD ADE NASUTION (merupakan anggota Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sisingamaraja Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Psp Batunadua Kota Padangsidempuan tepatnya didepan warung disamping jalan rawan terjadi tindak pidana narkotika, setelah itu saksi melakukan observasi dan melihat terdakwa PAMILU TUA HUTASUHUT sedang duduk-duduk di sebuah warung disamping jalan, dan melihat sdr DEDI ARDIANSYAH baru saja datang dan menyerahkan kepada terdakwa PAMILU TUA HUTASUHUT 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam berisi Narkotika Jenis Shabu. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok luffman dengan isi 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dengan isi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Tecno spark. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan guna untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa menerima narkotika golongan I jenis shabu dari KOREA (Nama Panggilan) (Tahanan di Lapas Kelas II A Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sisingamaraja Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Psp batunadua Tapian Nauli Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di loket TKB Batunadua, dengan cara dikirim dalam sebuah paket ekspedisi dalam hal ini Taxi Kita Bersama;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4125/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R.FANI MIRANDA, S.T selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) gram milik PAMILU TUA HUTASUHUT, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1662/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 16 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 16 November 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAMILU TUA HUTASUHUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAMILU TUA HUTASUHUT dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok luffman;
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran kosong;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transfaran dengan isi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 2.21 (dua koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk tecno spark dengan nomor Imei I : 355297290910846 dan Nomor Imei II : 355297290910853;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 16 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PAMILU TUA HUTASUHUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok luffman, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran kosong, 3 (tiga) bungkus plastik klip transfaran dengan isi diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 2.21 (dua koma dua satu) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk tecno spark dengan nomor Imei I : 355297290910846 dan Nomor Imei II : 355297290910853. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2023/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 23 Oktober 2023, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 16 Oktober 2023, maka Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Terdakwa yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 16 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 16 Oktober 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa PAMILU TUA HUTASUHUT tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 16 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DR. LONGSER SORMIN, SH., MH.** dan **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. LONGSER SORMIN, SH., MH.
M.Hum.

SAHMAN GIRSANG, S.H.,

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 1662/PID.SUS/2023/PT MDN